

## **LEGAL CONSEQUENCES OF CHILDREN OUTSIDE OF MARRIAGE AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46/PUU- VIII/2010**

### **KONSEKUENSI HUKUM ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010\***

**Asrul Hamid<sup>1</sup>, Defel Fakhyadi<sup>2</sup>**

STAIN Mandailing Natal, Sumatera Utara

e-mail : [asrulhamid@stain-madina.ac.id](mailto:asrulhamid@stain-madina.ac.id)<sup>1</sup>

e-mail : [defelfakhyadi@stain-madina.ac.id](mailto:defelfakhyadi@stain-madina.ac.id)<sup>2</sup>

#### **Abstract**

*Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law (KHI) is a legal rule that regulates the regulation of children outside of marriage and KHI is specifically for people who are Muslim. Therefore, the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the position of children out of wedlock is stipulated as a solution so that there is no legal dualism in society. The Constitutional Court's decision was determined when Aisyah Moechtar submitted a judicial review to the Constitution Court about constitutionality of Article 2 paragraph (2) and Article 43 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. This happens because of the legal meaning of the phrase "born out of wedlock," so that there are multiple interpretations of the position and legal this consequences. Research method is normative juridical research using statutory approach to then conducted in-depth analysis. With the issuance of the decision of the Constitutional Court, children out of wedlock have a civil relationship with their mother, their father and father's family if it can be proven by science and technology. It should be understood that the illegitimate child referred to in the decision is an illegitimate child resulting from a religiously legal marriage (siri marriage) but is not recorded in state documents and does not apply to illegitimate children resulting from adultery so that the clear legal consequences.*

**Keywords:** *Legal Consequences; Children Outside of Marriage; Constitutional Court Decision.*

#### **Abstrak**

*KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan hukum yang mengatur tentang kedudukan anak luar kawin dan KHI dikhususkan untuk orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin ditetapkan sebagai solusi agar tidak terjadi dualisme hukum di masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditetapkan ketika Aisyah Moechtar mengajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi tentang konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut terjadi karena pemaknaan hukum dari frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan", sehingga muncul multitafsir tentang kedudukan dan konsekuensi hukum akibat dari hal tersebut. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan kemudian dilakukan analisis secara mendalam. Dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu, ayah dan keluarga ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan tersebut sebaiknya difahami bahwa anak luar kawin dalam putusan tersebut adalah anak luar kawin hasil perkawinan yang sah secara agama (nikah siri) tapi tidak dicatatkan dalam dokumen negara dan tidak berlaku kepada anak luar kawin hasil zina sehingga konsekuensi hukum yang ditimbulkan menjadi jelas.*

---

\* Naskah diterima: 21 Februari 2022, direvisi: 24 Mei 2022, disetujui untuk terbit: 26 Juni 2022  
Doi: 10.3376/jch.v7i2.465

**Kata kunci :** *Konsekuensi Hukum; Anak Luar Kawin; Putusan Mahkamah Konstitusi*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan suci (*mitsaqa qhalidzhon*) dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Ketika perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut tidak sah, sehingga akan menimbulkan implikasi hukum terhadap peristiwa tersebut baik suami, isteri ataupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Hartanto, 2015). Kelahiran seorang anak dari sebuah hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah akan memberikan dampak hukum terhadap seorang anak. Anak tersebut akan disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, masyarakat bahkan menjuluki mereka sebagai anak zina, anak sumbang bahkan anak haram. Padahal anak tersebut tidaklah bersalah, karena siapapun tidak mungkin bisa memilih dia akan dilahirkan dari orang tua yang mana (Aryanto, 2015).

Anak luar kawin tidak sepatasnya memikul beban/status bersalah baik secara hukum negara, agama maupun norma yang hidup dalam masyarakat karena kelahirannya di luar kehendaknya melainkan perbuatan orangtuanya. Oleh karena itu, segala konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari kelahirannya harus mendapatkan perlindungan hukum baik yuridis ataupun non yuridis (Said, 2018) agar anak tersebut memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak sah sesuai prinsip "*equality before the law*". Anak luar kawin terlahir hanya memiliki

status yuridis (hubungan hukum) hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja karena ketidakjelasan siapa yang menjadi ayahnya. Dalam KUH Perdata dibutuhkan pengakuan seorang laki-laki meskipun pengakuan tersebut hanya bersifat formalitas saja, artinya pengakuan tersebut boleh dilakukan oleh orang lain yang bukan merupakan ayah biologisnya sehingga status anak tersebut menjadi anak sah (Loho, 2017)

Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh karena itu, lembaga perkawinan yang sahlah yang menentukan status seorang anak bukan karena adanya pengakuan semata (Witanto, 2012). Sebelum diterbitkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ada beberapa kategori anak, *pertama*, anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah secara agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, *kedua*, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara agama tapi tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan, *ketiga*, anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah. Sehingga anak yang disebutkan terakhir ini hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai Pasal 100 KHI dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tanggal 17 Februari 2012 dikeluarkanlah Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Montol, 2017).

Berdasarkan pembacaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 43 ayat (1) tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut menjawab permohonan uji materil Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang mempertanyakan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikarenakan kedua pasal tersebut mengakibatkan hak konstitusional anaknya Muhammad Iqbal dirugikan untuk mendapatkan pengesahan terhadap status hukumnya (Masitoh, 2019).

Menurut Mahkamah Konstitusi permasalahan hukum yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut dikarenakan pemaknaan hukum dari frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Sehingga muncul beraneka ragam pertanyaan tentang bagaimana kedudukan anak serta konsekuensi hukum yang diakibatkan dari peristiwa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut menarik untuk dikaji bagaimana status hukum anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis konsekuensi hukum anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 *yuridis normatif* dengan sifat penelitian adalah *deskriptif* yaitu menguraikan/menggambarkan tentang objek yang dikaji dengan menggunakan

pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer yang digunakan adalah naskah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sementara sumber data sekunder adalah jurnal, majalah dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi kemudian dianalisis secara *kualitatif deskriptif*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin**

#### **1. Anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata**

Merujuk kepada istilah yang dikenal dalam KUH Perdata, bahwa seorang anak yang terlahir dari luar perkawinan dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Sesuai dengan ketentuan di dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa anak luar kawin dibedakan menjadi dua, yaitu : *pertama*, anak luar kawin dalam arti luas, yaitu anak zina dan sumbang, *kedua*, anak luar kawin dalam arti luas, yaitu anak dari hasil perkawinan tidak sah (Soetojo Prawirohamidjojo, 2000).

Pengakuan (*erkening*) merupakan unsur terjadinya pertalian dalam suatu hubungan kekeluargaan dan semua implikasi dan akibat hukum termasuk persoalan kewarisan antara anak dengan ayah atau ibu yang mengakuinya. Oleh karena itu, meskipun dengan adanya keturunan di luar perkawinan tidak otomatis terjalin hubungan kekeluargaan, prinsip inilah yang dianut dalam sistem KUH Perdata (Abdul, 2008). Pengakuan tersebut berupa pernyataan dari ayah atau

ibu dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan sesuai bentuk yang ditetapkan undang-undang (Kansil, 1995). Akan tetapi anak zina dan anak sumbang tidak diperkenankan untuk diakui kecuali apabila mendapatkan dispensasi dari Presiden sesuai dengan Pasal 283 KUH Perdata. Pengakuan anak harus dilakukan di muka Pegawai Pencatatan Sipil dengan pencatatan dalam akta kelahiran atau akta perkawinan orang tuanya maupun dalam akta tersendiri dari Pegawai Pencatatan Sipil (Dalise, 2019).

Terkait pengakuan dalam KUH Perdata berimplikasi salah satunya terkait kewarisan. Ada dua cara dalam pewarisan di dalam KUH Perdata yaitu : pertama, mewarisi menurut undang-undang (*ab intestate*), kedua, mewarisi dengan penunjukan dalam surat wasiat (*testamentair*) (Subekti, 2005). Asas hukum waris dalam KUH Perdata menyatakan bahwa hanya hak-hak dan kewajiban dalam wilayah hukum kekayaan dan harta benda bernilai uang yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, apabila seseorang meninggal maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada semua ahli warisnya.

## **2. Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dalam Pasal 42 Jo. Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pengertian anak sah yakni “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Selanjutnya di

dalam Pasal 43 ayat (1) Jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahasa “perdata” diganti menjadi “nasab”.

Definisi tentang anak luar kawin baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan secara spesifik dan tegas, tetapi hanya menguraikan tentang pengertian anak yang sah dan bagaimana kedudukan anak luar kawin di dalam aturan hukum yang berlaku. Namun dapat difahami definisi anak luar kawin dari Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah, yakni hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan.

Hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan disebut dengan “zina”, sehingga seandainya hubungan biologis tersebut membuahkan janin, maka anak yang dilahirkan tersebut adalah anak luar kawin atau anak zina atau yang sering disebut di dalam masyarakat sebagai anak “haram”. Disebut anak zina atau anak haram karena pembuahan janinnya merupakan dampak dari perbuatan zina atau perbuatan haram yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tersebut (Ali Ghafir, 2018).

Hubungan biologis yang terjadi di

luar perkawinan dapat terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak ataupun disebabkan karena masalah pemerkosaan. Walaupun istilah “anak zina” melekat dan populer di kehidupan bermasyarakat, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memakai istilah tersebut, namun disebut sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Oleh karena perkawinan merupakan peristiwa/perbuatan hukum, tentu akan menimbulkan akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa/perbuatan tersebut, termasuk kedudukan anak yang dilahirkan salah satunya termasuk masalah kewarisan.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan upaya mengadaptasikan hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat dan memaksa masyarakat agar mematuhi dan menjalankan aturan tersebut termasuk dalam hal kewarisan. Aturan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam dalam masalah kewarisan pada umumnya adalah sama. Dalam Islam apabila sudah jelas hubungan nasab antara anak dengan ayah dan ibunya, maka anak tersebut mewarisi ayah dan ibunya demikian juga sebaliknya ayah dan ibunya mewarisinya selama tidak ada penghalang dan syarat-syarat sudah dipenuhi (ash-Shiddieqy, 2010).

Peristiwa pewarisan yaitu proses peralihan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Secara umum yang

beralih hanya harta benda (kekayaan) saja. Dalam konteks anak yang sah, tidak menjadi permasalahan dalam hal kewarisan tersebut. Menjadi suatu permasalahan dan memberikan konsekuensi hukum apabila terdapat anak luar kawin, karena dalam aturan yang berlaku bahwa anak luar kawin tersebut hanya memiliki hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya meskipun secara biologis merupakan laki-laki yang membuahi rahim dari ibu yang melahirkannya. Akibatnya tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak luar kawin tersebut dengan ayah biologisnya (Darmadi & Jayanti, 2019).

Sekilas aturan tersebut terlihat tidak manusiawi dan tidak berkeadilan karena beban tersebut diberikan kepada anak yang dilahirkan padahal anak tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Selanjutnya beban termasuk nafkah juga hanya dibebankan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja tanpa diberikan kepada laki-laki yang menjadi ayah biologis anak tersebut, namun hal demikian ditetapkan untuk menghormati kesucian/ kesakralan institusi perkawinan. Jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan ini agar anak luar kawin tersebut mendapatkan keadilan dan mendapatkan penghidupan yang layak adalah dengan jalan memberikan hibah atau wasiat serta memberikan nafkah kepada anak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah biologisnya.

## B. Konsekuensi Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU - VIII / 2010

Kedudukan anak luar kawin sedari dulu telah menjadi persoalan yang mengemuka sebagai sebuah dilema yang harus dicarikan jalan solusinya. Anak yang lahir dari hubungan biologis tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah sering menjadi korban, padahal mereka juga membutuhkan perlindungan hukum layaknya seorang anak, sebab pada dasarnya mereka tidak bersalah tetapi mereka menanggung beban akibat perbuatan orang tuanya (Hak, 2019).

Atas dasar menjunjung tinggi nilai kemaslahatan, keadilan dan perlindungan hukum perlu adanya progresivitas hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan No. 46/PUU-VII/2010 (Farahi & Ramadhita, 2017). Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca menjadi :

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan konsekuensi besar terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan antara anak

dan ayah biologis tersebut. Selain anak tersebut mendapatkan perlindungan dan hukum, juga berhak memperoleh tanggung jawab baik berupa nafkah, pendidikan dan kehidupan yang layak. Dengan kata lain, seorang anak tersebut akan langsung memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, hubungan hukum dimaksud dalam hal ini adalah hubungan keperdataan berupa hubungan *nasab*, *mahram*, pendidikan, dan waris serta wali nikah bagi anak perempuannya (Poespasari, 2014). Anak juga akan mendapatkan hak asuh atau perwalian dari kedua orang tuanya atau akan ikut salah satu diantara keduanya apabila terjadi perceraian dan biayanya akan ditanggung oleh ayahnya sesuai dengan keputusan pengadilan (Khair, 2020)

Terlepas dari progresivitas dan revolusioneritas dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam mengatasi persoalan terkait anak luar kawin dengan lebih memprioritaskan *social issue* dan keadilan, seolah mengubah tatanan hukum di Indonesia, khususnya umat Islam di mana dalam putusan tersebut mengakui status anak luar kawin sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) sebagai *ratio legis* untuk membuktikan hubungan darah dengan ayahnya. Sehingga terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat tentang kompleksitasnya dalam menafsirkan apa yang dimaksud anak luar kawin dalam putusan tersebut (Wicaksono & Omara, 2020).

Untuk menghindari terjadinya pro

dan kontra di kalangan masyarakat dalam menafsirkan anak luar kawin tersebut, hendaknya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak difahami sebagai alat pembenaran terhadap hubungan biologis di luar kawin sehingga tidak bertentangan dengan substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi bukan bertujuan untuk melegalkan perzinahan kemudian anak yang lahir dengan mudahnya disahkan dengan berdalil kepada putusan tersebut. Apabila dirunut ke belakang, latar belakang putusan ini adalah kelahiran seorang anak dari perkawinan yang sah sesuai ajaran agama Islam (nikah *siri*), akan tetapi tidak tercatat pada dokumen pemerintah. Dengan kata lain, perkawinannya memenuhi syarat pada Pasal 2 ayat (1) tetapi tidak memenuhi syarat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga frasa “anak di luar perkawinan” bukan anak zina tapi anak dari hasil pernikahan *siri* yang tidak dicatatkan, sementara pencatatan perkawinan merupakan bukti suatu perkawinan telah dilangsungkan (Hamzani et al., 2015).

Persoalan yang muncul kemudian dan perlu didapatkan jawaban dalam perspektif yang menyeluruh adalah terkait tanggungjawab seorang laki-laki yang yang menjadi ayah biologisnya. Keadilan tidak akan mungkin didapatkan apabila hukum membebaskan laki-laki tersebut dari tanggungjawabnya. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat *conditionally unconstitutional* sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai bapaknya. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan darah akan berakibat menimbulkan hubungan hukum (Rokhmadi, 2017).

Atas dasar pemikiran tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya berakibat terhadap reposisi keberpihakan status anak dan hak mendapatkan bagian warisannya, tetapi juga penjaminan dan perlindungan hak-hak lainnya, seperti memperoleh nafkah, perwalian, dan alimentasi dari ayah biologisnya. Meskipun transformasi prinsip keadilan dan persamaan dalam mendapatkan akses hukum, perlu dipahami juga secara komprehensif dilihat dari perspektif formalisme hukum bahwa substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dibatasi jangan sampai menjadi liar sehingga melebihi tuntutan dari pihak pemohon yakni dalam hal ini konteksnya hanya pada status anak luar kawin sebagai hasil perkawinan yang sah secara agama tapi tidak dicatatkan dalam dokumen negara (Manueke, 2019).

Dalam upaya menemukan solusi terbaik terkait hak-hak yang diperoleh anak meskipun terlahir dari luar perkawinan sehingga tidak ada pelanggaran hak dasar yang melekat pada diri manusia semenjak ada dalam

kandungan (*human right*), dan anak-anak luar perkawinan tersebut tidak merasa didiskriminasikan oleh negara dan lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berupaya menyelaraskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak memunculkan pertentangan di antara keduanya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan, perbuatan zina tetap tidak bisa menjadi alasan adanya hubungan anak dengan ayah biologisnya, walaupun hal tersebut bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ada hubungan biologis, sehingga tidak bisa menjadi alasan untuk saling mewaris.

Dengan demikian pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami bahwa hubungan perdata yang dimaksudkan dalam substansi dari putusan tersebut sebagai hubungan perdata selain hubungan nasab dan pewarisan. Oleh karena itu, mesti dibedakan status hukum antara anak luar nikah akibat perkawinan yang sah secara agama (nikah *siri*) tetapi tidak dicatatkan dalam dokumen negara dengan anak luar kawin karena alasan perzinahan. Konsekuensi hukum dari anak hasil nikah *siri* sama dengan anak sah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam hubungan *nasab*, perwalian, kewarisan dan akibat hukum lainnya yang ditimbulkan dari perkawinan orang tuanya. Sebaliknya, tidak ada hubungan

*nasab*, perwalian dan kewarisan yang diterima oleh anak hasil perbuatan zina.

Meskipun demikian, sebagai sanksi moral sekaligus hukuman untuk ayah biologisnya atas perbuatan zina yang dilakukan yang membuat anaknya menanggung beban kehidupan di masyarakat, paling tidak untuk meringankan beban hidup tersebut, ayah biologisnya tidak boleh dibebaskan dari tanggungjawabnya secara materil termasuk memperhatikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan dan berbagai hak lainnya selayaknya anak-anak pada umumnya sampai anak tersebut dewasa mandiri dan dianggap cakap dalam menentukan masa depannya. Ayah biologisnya juga dibolehkan memberikan bagian dari hartanya kepada anaknya dengan jalan wasiat, hibah, hadiah maupun sedekah tetapi tidak dengan jalan pewarisan.

Sanksi moral tersebut diberikan karena dalam hidup bermasyarakat selalu dibatasi oleh norma yang berlaku, meskipun tidak tertulis namun hal tersebut dijadikan aturan yang mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga orang yang melanggar aturan dari norma-norma yang berlaku akan diberikan sanksi moral oleh masyarakat. Inilah solusi terbaik dan lebih relevan untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi anak-anak luar kawin yang terlantar kehidupan dan masa depannya.

## **SIMPULAN**

Persoalan tentang anak luar kawin adalah sebuah dilema yang harus

diselesaikan, karena anak tersebut sering menjadi korban akibat perbuatan orang tuanya sementara mereka juga berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dari negara.

- 1) Anak luar kawin menurut KUH Perdata adalah anak yang terlahir dari luar perkawinan (*natuurlijk kind*) atau disebut dengan istilah anak alami. KUH Perdata juga membedakan anak luar kawin menjadi dua, pertama, dalam arti luas yang dikenal dengan istilah anak zina dan anak sumbang, kedua, dalam arti sempit yaitu anak hasil perkawinan yang tidak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan harus mendapatkan pengakuan dari ayah atau ibunya sehingga terjalin pertalian hubungan kekeluargaan sehingga anak tersebut mendapatkan semua implikasi dan akibat hukum dari ayah atau ibu yang mengakuinya, akan tetapi anak zina dan anak sumbang tidak diperkenankan diakui kecuali mendapatkan dispensasi dari Presiden.
- 2) Anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan secara spesifik dan tegas, hanya diuraikan tentang pengertian anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, kemudian dijelaskan tentang kedudukan anak luar kawin, dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sementara dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahasa “perdata” diganti menjadi “nasab”. Akan tetapi, dari uraian tersebut dapat difahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, yaitu hubungan biologis tanpa ada ikatan perkawinan baik akibat pemerkosaan maupun kerelaan kedua belah pihak, sehingga anak yang dilahirkan tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

- 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan, sehingga membutuhkan aturan hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut, oleh karena itu, demi menjunjung tinggi nilai keadilan dan perlindungan hukum sehingga diperlukan progresivitas hukum dalam menyelesaikan dilema tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan No. 46/PUU-VII/2010 sebagai jawaban atas permohonan Machica Moechtar alias Aisyah Moechtar atas anaknya Muhammad Iqbal yang merasa status konstitusional anaknya dirugikan. Putusan tersebut memberikan konsekuensi besar terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan antara anak dan ayah biologisnya. Terlepas dari progresivitas dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam mengatasi persoalan dengan memprioritaskan social issue, sehingga putusan tersebut hanya berlaku bagi pencari keadilan dalam kasus yang sama

yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama (nikah sirri) tapi tidak dicatatkan dalam dokumen negara, dan tidak berlaku untuk anak yang lahir akibat perzinahan, sehingga konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari perbuatan itu jelas kedudukannya. Bagi anak yang lahir dari nikah sirri status hukumnya sama dengan anak sah seperti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mereka berhak mendapatkan hak nasab, perwalian, pewarisan dan akibat hukum lainnya yang ditimbulkan dari perkawinan orang tuanya. Berbeda dari anak yang lahir dari hasil zina yang diberikan sanksi moral kepada ayah biologisnya untuk mendapatkan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan dan hak lainnya tetapi bukan hak nasab, perwalian ataupun pewarisan. Meskipun ayah biologisnya boleh memberikan bagian dari hartanya dengan jalan wasiat, hibah, hadiah maupun sedekah tetapi bukan pewarisan.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kolega dan rekan-rekan di STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan dukungan sehingga selesainya artikel ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul, M. (2008). *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*. Prenada Media Group.

Ali Ghafir, M. (2018). Anak Zina Dalam Pandangan Islam. *Syaikhuna:*

*Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9(1), 133–146. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i1.3194>

Aryanto, A. D. (2015). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Bilancia*, 9(2), 122–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v10i1.283>

ash-Shiddieqy, T. M. H. (2010). *Fiqh Mawaris: Vol. XIX* (Issue 1). Penerbit Pustaka Rizki Putra.

Dalise, W. K. (2019). Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 7(2).

Darmadi, A. . N. Y., & Jayanti, A. . S. D. U. (2019). Hak Mewaris Anak Luar Kawin Kajian Berdasarkan0Putusan1Mahkamah1Konstitusi Nomor046/Puu–Viii/2010. *Kerthasemaya*, 7 No. 7. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52259>

Farahi, A., & Ramadhita, R. (2017). Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Journal de Jure*, 8(2), 74. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>

Hak, N. (2019). Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(2). <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1441>

- Hamzani, A. I., Hukum, F., Pancasakti, U., Tengah, J., & Kostitisi, M. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi The Descendants of Children Outside of Marriage After Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 2.
- Hartanto, J. A. (2015). *Hukum Waris Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. LaksBang Justitia.
- Kansil, C. T. S. et al. (1995). *Modul Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2). <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>
- Loho, S. (2017). Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 46/puu-viii-2010. *Lex Crimen*, 6(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15613>
- Manueke, F. T. (2019). Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Lex Et Societatis*, 7(3).
- Masitoh, U. A. (2019). Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276>
- Montol, M. G. (2017). Tinjauan Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam. *Lex Crimen*, 6(5).
- Poespasari, E. D. (2014). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat. *Perspektif*, 19(3). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.23>
- Rokhmadi, R. (2017). Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1). <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1444>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1). <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Soetojo Prawirohamidjojo, R. (2000). *Hukum Waris Kodifikasi*. Airlangga University Press.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=555523>
- Wicaksono, D. A., & Omara, A. (2020). Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 487. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.487-510>

Witanto, D. Y. (2012). *Hak dan  
Kedudukan Anak Luar Kawin.*

Pustaka

Raya.